



YAYASAN AL MARDALIAH

Akta Notaris Surdjono Arham, SH., M.Kn Nomor 3.- Tanggal 9 Mei 2011
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Tanggal 27 Juli 2011 Nomor AHU-4780.AH.01.04.Tahun 2011
Alamat : Jl. Pedongkelan Baru 2 RT. 15 RW. 16 No. 17 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat 11720 Telp. 021-5449841

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN AL MARDALIAH
Nomor : SK.1/MD/0112

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK DARMA BAKTI

Bismillahirrahmaanirrahim

- Menimbang : Dalam rangka menunjang program Pemerintah dibidang Pendidikan, antara lain menyediakan pelayanan kepada masyarakat terhadap kesempatan belajar usia sekolah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Bab XII, Pasal 31 ayat 1 dan 2.
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2006.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YAYASAN AL MARDALIAH tanggal 1 Agustus 2011.
2. Berita Acara Musyawarah Yayasan tanggal 20 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan Sarana Pendidikan Formal jenjang SLTA yang bernama SMK Darma Bakti berlokasi di Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kampung Tengah, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
2. Memulai kegiatan penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2012/2013.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2012

YAYASAN AL MARDALIAH

Sigit Sutijoso, SE
Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / **22** - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK DARMA BAKTI
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
ATAS NAMA YAYASAN AL MARDIAIAH
JL. RAYA PEDONGKELAN BARU 2 RT 15/16 NO.17 KELURAHAN KAPUK
KECAMATAN CENGKARENG JAKARTA BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DARMA BAKTI CILEUNGSI Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa :
1. Program Keahlian : Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika.
 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Elektronika Industri
- atas nama Yayasan Al Mardaiah Jl. Raya Pedongkelan Baru 2 RT. 15/16 No.17 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat..
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Al Mardaiah Nomor : S.50/MD/0412 tanggal 2 April 2012 perihal Permohonan izin Operasional SMK TI Darma Bakti.
 2. Surat Desa Cipeucang Nomor : 474/02/I/2012 Tanggal 26 Januari 2012 perihal Ijin Rekomendasi Pendirian SMK Darma Bakti
 3. Surat Camat Cileungsi Nomor : 460/38-Kesra tanggal 24 Januari 2012 perihal Rekomendasi.
 4. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/441/Penlatkertrans/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Darma Bakti.
 5. Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 003/K/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Rekomendasi
 6. Berita Acara Study Kelayakan SMK Darma Bakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DARMA BAKTI CILEUNGSI Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa :
1. Program Keahlian : Teknik Mesin,
Teknik Otomotif,
Teknik Elektronika
 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan,
Teknik Kendaraan Ringan,
Teknik Elektronika Industri
- yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM 9 Kp. Tengah Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 3 - 5 - 2012

KEPALA,

H. DIDI KURNIA, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmenti.
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cileungsi;
6. Yth. Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi,
7. Arsip .